



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
SMP 1 DAWÉ

Jl. Colo, Km.11, Lau, Dawe, Kudus. 59353 ☎ 0291-420023

NOTULEN RAPAT
PENENTUAN DAN PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Salah satu hasil penentuan KKM SMP 1 Dawe sebagai berikut;

1. Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu Kompetensi Dasar berkisar antara 0 – 100 %;
2. KKM kelas VII dan VIII ditentukan dengan KKM terendah tiap jenjang kelas yakni 61 untuk kelas VII dan 63 untuk kelas VIII;
3. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan ;
 - a) Kompleksitas (tingkat keluasaan dan kedalaman SK, KD, Indikator)
 - b) Daya dukung (ketersediaan sarana dan prasarana, SDM, anggaran dll)
 - c) Intake (tingkat kemampuan rata-rata peserta didik)
4. Langkah menentukan KKM setiap mata pelajaran
 - a) Menjabarkan Kompetensi Dasar kedalam indikator
 - b) Menentukan nilai setiap aspek penentu KKM indikator dengan rentang 0-100
 - c) Menentukan KKM indikator dengan menghitung skor perolehan dibagi skor maksimum kali 100 %
 - d) Menentukan KKM Kompetensi Dasar dengan menghitung rata-rata KKM indikator untuk Kompetensi Dasar tertentu
 - e) Menentukan KKM Kompetensi Dasar dengan menghitung rata-rata KKM Kompetensi Dasar untuk Standar Kompetensi tertentu
 - f) Menentukan KKM mata pelajaran tertentu pada kelas IX dengan menghitung rata-rata KKM Standar Kompetensi yang terdapat pada mata pelajaran tersebut
 - g) Menentukan KKM mata pelajaran tertentu pada kelas VII dan VIII, kemudian ditentukan dengan KKM terendah tiap jenjang kelas yakni 61 dan 63
 - h) KKM setiap mata pelajaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah melalui rapat Dewan guru dengan mempertimbangkan saran Komite Sekolah
 - i) SMP 1 Dawe menetapkan KKM setiap mata pelajaran sebagai berikut;

No	Mata Pelajaran	Kelas		
		VII	VIII	IX
1	Pendidikan Agama	62	63	78
2	Pendidikan Kewarganegaraan	64	65	78
3	Bahasa Indonesia	68	70	78
4	Bahasa Inggris	63	64	78
5	Matematika	61	63	78
6	Ilmu Pengetahuan Alam	61	63	78
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	61	64	78
8	Seni Budaya	64	65	78
9	Pendidikan Jasmani,Olahraga,Kesehatan	68	70	80
10	Prakarya	64	65	78
11	Bahasa Jawa	64	65	78



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SMP 1 DAWE

Jl. Colo, Km.11, Lau, Dawe, Kudus. 59353 ☎ 0291-420023

BERITA ACARA
PENENTUAN DAN PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL
(KKM)
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, telah diselenggarakan Workshop Penentuan dan Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) SMP 1 Dawe Tahun Pelajaran 2017/2018.

Bertempat : Ruang Laboratorium IPA
Alamat Sekolah : Jln. Colo, km 11 Lau Dawe Kudus
Jumlah Peserta : 32 orang terdiri dari Guru, Tenaga Kependidikan dan Komite Sekolah

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Penyusunan Dokumen KTSP/ Kurikulum 2013 di SMP 1 Dawe yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 2017.

Catatan selama pelaksanaan Rapat :

Kegiatan Workshop berjalan dengan tertib dan lancar, salah satunya menetapkan KKM untuk mata pelajaran di Kurikulum SMP 1 Dawe tahun Pelajaran 2017/2018.

Sedangkan rincian KKM masing-masing mata pelajaran selengkapnya terdapat di Notulen Rapat.

Demikian Berita Acara dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Mengetahui
Kepala Sekolah

Aksis Dermawan, S.Pd
Pembina
NIP. 19630227 198501 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan nasional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pengembangan kurikulum SMP 1 Dawe mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan Pendidikan Nasional. Standar Nasional terdiri atas Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Dua dari kedelapan Standar Nasional Pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi Satuan Pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Selain itu, penyusunan kurikulum mengakomodasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sudah mulai dilaksanakan sejak diberlakukannya otonomi daerah sehingga dengan penyusunan kurikulum sekolah memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Tujuan penyusunan kurikulum SMP 1 Dawe ini digunakan sebagai acuan bagi SMP1Dawe Kudus dalam melaksanakan program-program kegiatan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat sekolah di SMP 1 Dawe Kudus.

B. Landasan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
5. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
6. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendiknas Nomor 6 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan
Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
7. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
8. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan
10. Panduan Penyusunan KTSP tahun 2006 dari BNSP
11. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal (Bahasa Jawa) untuk Jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI/SMP/SMPLB/MTs/ negeri dan swasta Provinsi Jawa Tengah
12. Pedoman penyusunan Kaldik Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tahun Pelajaran 2017/2018

C. Tujuan Pengembangan Kurikulum

Pengembangan Kurikulum untuk memberi acuan kepada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lainnya yang ada disekolah dalam mengembangkan program-program yang telah dilaksanakan. Selain itu, Kurikulum disusun antara lain agar dapat memberi kesempatan peserta didik untuk :

- (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- (b) belajar untuk memahami dan menghayati,
- (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,

- (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan
- (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan

D. Prinsip Pengembangan Kurikulum

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki potensi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik, dan tuntutan lingkungan, serta budaya dan karakter bangsa. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.

2. Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman dan karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi status jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh

karena itu, pengembangan ketrampilan pribadi, ketrampilan berpikir, ketrampilan sosial, ketrampilan akademik, dan ketrampilan vokasional merupakan hal yang harus dikembangkan.

5. Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antara jenjang pendidikan SD/MI ke SMP Negeri 1 Dawe, maupun dari SMP 1 Dawe ke jenjang yang lebih tinggi (SMA/SMK/MA)

Demikian pula berkesinambungannya materi yang memang harus berurutan antar jenjang semester dari semester 1 ke 2 maupun jenjang kelas dari kelas VII, VIII, dan IX

6. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non formal, dan informal enggan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan Kabupaten Kudus untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

E.Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

Dalam pelaksanaan Kurikulum di SMP 1 Dawe Kudus menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.

- b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu:
 - (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - (b) belajar untuk memahami dan menghayati,
 - (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,
 - (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain,
 - (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
- c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.
- d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing madya mangun karsa, ing ngarsa sung tulada* (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).
- e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip *alam takambang jadi guru* (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).
- f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
- g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

F. Pengertian Istilah

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan yang terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.
3. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
4. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
5. Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran adalah Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik pada setiap kelompok mata pelajaran yang mencakup kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan jasmani, olahraga dan kesehatan.
6. Kompetensi Mata Pelajaran adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester untuk mata pelajaran tertentu.
7. Standar Kompetensi (SK) adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan `dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester; Standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional.
8. Kompetensi Dasar (KD) adalah Sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator

kompetensi Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran.

9. Standar isi (SI) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

10. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar

11. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

12. KKM : Kriteria Ketuntasan Minimal

Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

